

POSISI NEGARA DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Abd. Rahim Yunus

rahim.yunus@yahoo.com

Alauddin Islamic State University of Makassar, South Sulawesi - Indonesia

Abstract

This article aimed to describe about Islamic nation and its law. Every Islamic nation in the world has different concepts about Islamic law. It was happened because they have different point view. Nowadays, there are two kinds of Islamic nation, they are formal Islamic nation and non-formal Islamic nation. A formal Islamic nation is like Saudi Arabiyah. Saudi Arabiyah's leader called al-Malik. It shows that Saudi Arabiyah is a formal Islamic nation. They have a monarchy goverment system. This is different with Indonesia, because Indonesia is non formal Islamic nation, It has democracy goverment system and Republic nation. Indonesia as an Islamic nation has many Muslim societies. So, Indonesia is Islamic nation also, although Indonesia has Republic system. So many titles used to call leader of Islamic nation. It is like khalifah, amir, al-Malik, Sulthan, etc.

Keyword: *Islamic nation, law, democracy.*

Abstrak

Artikel ini bermaksud menjelaskan tentang negara Islam dan konsep hukum yang diberlakukan. Setiap negara-negara Islam di dunia memiliki konsep yang berbeda tentang hukum Islam. Hal itu terjadi karena mereka memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Pada era ini, terdapat dua jenis negara Islam, yaitu negara Islam formal dan non negara Islam formal. Sebuah negara Islam formal seperti Arab Arabiyah. Pemimpin Saudi Arabiyah disebut al-Malik. Hal ini menunjukkan bahwa Arab Arabiyah adalah negara Islam formal. Mereka memiliki sistem monarki pemerintah. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia adalah non negara Islam yang formal karena Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokrasi dan bangsa Republik. Indonesia sebagai negara Islam memiliki banyak masyarakat Muslim. Jadi, Indonesia adalah negara Islam juga, meskipun Indonesia memiliki sistem Republik. Begitu banyak gelar yang digunakan untuk memanggil pemimpin negara Islam. Hal ini seperti khalifah, amir, al-Malik, Sulthan, dan lain-lain.

Kata kunci: *Negara Islam, hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah Islam sekitar 14 abad, Islam telah mengalami dinamika dalam penerapannya sehingga dengan dinamika itu dapat dipungkiri ia dapat berasimiliasi dan beradaptasi dengan berbagai macam budaya luar lalu menjadi bagian daripadanya. Salah satu dinamika yang ditunjukkan Islam dalam realita kehidupan kita dewasa ini adalah terbentuknya negara-negara Islam, baik yang berlabel ataupun yang tidak berlabel Islam.

Di era kita ini, sebuah negara dapat dikategorikan atau disebut sebagai negara Islam bila memiliki salah satu atau lebih dari tiga hal yaitu berpenduduk mayoritas Muslim yaitu di atas 75%. Masuk kategori ini adalah Indonesia, Mesir, Irak, dan lain-lain meskipun secara formal labelitas tidak menyebut dirinya sebagai negara Islam. Selain itu yang menyebut negaranya secara formal menyebut Islam sebagai agama resminya atau menyebut dirinya sebagai negara Islam. Masuk kategori ini adalah Pakistan yang disebut Republik Islam Pakistan, Iran yang disebut Republik Islam Iran dan Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan meskipun penduduk muslim di sana tidak mencapai 75%. Selanjutnya, negara Islam yang ber hukum sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah yang ditangani oleh negara, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Masuk kategori ini adalah Saudi Arabiyah.

Lahirnya negara-negara yang dikenal negara bangsa atau *nation state* dalam Islam adalah hal baru yang merupakan hasil proses sejarah, karena sebelum abad ke-20, belum setupun negara Islam yaang merupakan negara bangsa yang warganya yang disatukan oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Dan sebagaimana diketahui bahwa semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah pertama kali berkembang di Dunia Barat lalu kemudian diterima dan berkembang di Dunia Islam.

Sebelum negara bangsa, dalam Islam berkembang negara yang kepala atau pemimpin tertingginya bergelar khalifah. Negara Islam model dahulu itu sering disebut sebagai khilafah seperti Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbas dan Khilafah Fatimiyah. Di samping khilafah, muncul pula negara-negara yang kepala negaranya bergelar *amir* atau *Sulthan*. Negara ini biasanya disebut dengan *imarah* atau *kesultanan*. Para amir atau sulthan, ada yang masih memberikan pengakuan kepada khaalifah sebagai *pemimpin syar'i* meskipun secara politik telah bebas sama sekali, namun ada juga yang sama sekali tidak mengakui kepemimpinan khalifah termasuk sebagai pemimpin syar'i.

Istilah negara dalam bahasa Arab *daulah* sebagaimana yang digunakan sekarang adalah sesuatu yang baru dalam Islam. Artinya bahwa term ini tidak dikenal pada masa Rasulullah. Term *hukumah* yang sekarang dipakai untuk pengertian pemerintahan dalam urusan negara pada masa pra Islam atau masa-masa awal Islam tidak mengandung pengertian tersebut. Term ini lebih banyak mengandung pengertian hikmah (bijak) ataupun juru damai terhadap orang-orang yang berselisih. Namun demikian, tidak berarti bahwa negara tidak ada sejak lama. Bila negara dipahami sebagai satu pemerintahan yang memiliki tiga unsur yakni wilayah yang dikuasai, pemimpin yang ditaati atau yang berkuasa dan rakyat yang taat pada pemimpinnya, maka *khalifah* atau *sulthan* atau *amir* atau *malik*, semuanya adalah kepala negara

karena mereka adalah pemimpin yang ditaati oleh rakyatnya dan mempunyai wilayah kekuasaan. Bahkan sebelum Islam pun di Jazirah Arab, terkhusus di Yastrib kemudian berganti nama menjadi “*Madinah al-Nabawiyah*” telah ada negara dengan bentuk dan sistemnya yang jauh berbeda dengan bentuk dan sistem negara bangsa atau *nation state* yang ada dewasa ini.

Bertolak dari medinah ini, Islam tumbuh berkembang kemudian terbentuk negara yang kita kenal dengan *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, *kesultanan*, lalu pada masa ini menjadi negara-negara bangsa. Paling sedikit telah ada 40 negara yang dapat dikategorikan sebagai negara Islam dengan tiga kategori yang disebut dahulu¹

Peran kekuasaan negara dalam penegakan syariat Islam di negara-negara Islam baik dulu maupun sekarang tidak sama atau dengan kata lain bervariasi. Hal ini tentu saja disebabkan karena adanya perbedaan mengenai posisi negara dalam penegakan syariat Islam di masing-masing negara. Di Malaysia misalnya peran negara lebih banyak dibandingkan dengan di Indonesia, meskipun di kedua negara Islam ini umat Islam memiliki kebebasan dalam melaksanakan syariat agamanya.

B. Syariat Islam

Syariah Islam atau *al-Syariah al-Islamiyah* dalam konteks tertentu disebut fikih dan di Indonesia biasa dipakai istilah hukum Islam. Secara etimologi, kata syariah berarti jalan menuju tempat air atau jalan yang dilalui air sungai.² Al-Qur’an menyebut lima kali kata *syariah* dan kata yang seakar dengannya. Makna kata-kata syariah dalam al-Qur’an itu adalah jalan keselamatan yang diikuti dan dipedomani, Menurut Mahmud Syaltut, Syariah Islam adalah segala aturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia untuk dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.³ Ulama Ushul al-Fiqh memahami syariah sebagai Firman Allah yang berhubungan dengan manusia mukallaf (yang telah diberi beban), baik berupa tuntutan atau pilihan atau larangan.⁴

Memahami syariah Islam sebagai aturan-aturan Allah baik berupa tuntutan, pilihan atau larangan yang ditujukan kepada umat manusia, maka tidak seluruh isi kandungan al-Qur’an masuk kategori Syariah Islam. Menurut Abd. al-Wahab Khallaf, hanya 5,8 % atau 368 dari 6360 jumlah ayat al-Qur’an yang masuk kategori

¹Bila definisikan bahwa yang disebut negara Islam adalah negara di mana mayoritas atau lebih 75% dari populasinya beragama Islam maka di dunia ini terdapat 35 negara yang masuk kategori negara Islam. Lihat Marsudi W. Kisworo, *Peranan Telematika dalam kebangkitan Umat Islam*, makalah disajikan dalam seminar International Universitas Islam Makassar, 3-4 Juni 2001 di Hotel Sahid Makassar.

²*Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1973), h. 383. Lihat pula Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid I (Bairut. Dar al-Fikr, 1984), h 66.

³*Al-Islam ‘Aqidah wa al-Syari’ah* (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

⁴Abd. al-Wahab al-Khalaf, *Ilm ‘Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 96.

syariah.dalam pengertian tersebut.⁵ Ahmad Amin menghitungnya hanya sekitar 200 ayat saja.⁶ Ia menyebutnya dengan ayat-ayat undang-undang (الآيات القانونية) dan para ahli hukum atau ahli fikih menyebutnya dengan ayat-ayat hukum (آيات الأحكام). Para pakar hukum Islam berbeda dalam menetapkan jumlah ayat-ayat hukum itu, karena boleh jadi sebuah ayat al-Qur'an yang oleh seseorang tidak dipahaminya sebagai aturan atau syariah akan tetapi ulama lainnya menetapkan hukum daripadanya sehingga dianggapnya sebagai ayat hukum.⁷ Dari keseluruhannya 368 ayat yang dianggapnya sebagai ayat hukum, Abd. al-Wahab al-Khallaf membaginya ke dalam dua aspek besar yaitu aspek ibadah yang berjumlah 240 ayat dan aspek kemasyarakatan atau biasa disebut muamalah yang berjumlah 228 ayat. Yang menyangkut aspek sosial kemasyarakatan, ayat mengenai soal kenegaraan hanya berjumlah 10 ayat, mengenai soal kekeluargaan sebanyak 70 ayat dan mengenai soal perekonomian juga 70 ayat. Sisanya adalah mengenai soal kriminal, hubungan Muslim dan non muslim, pengadilan serta hubungan kaya dan miskin.⁸

Dalam mengamalkan syariat Islam dari al-Qur'an itu diperlukan upaya pemahaman untuk menetapkan hukum-hukum daripadanya. Hasil pemahaman itulah yang biasa disebut dengan syariah Islam dalam arti fikih Islam atau hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, meskipun ayat ahkam itu terbatas jumlahnya, namun seluruh persoalan yang muncul di kalangan umat Islam dapat diselesaikan sesuai syariah Islam. Hal itu karena Nabi Muhammad saw.dapat memberikan jawaban langsung terhadap persoalan yang belum diatur dalam Al-Qur'an. Aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu juga bagian dari syariah Islam.⁹ Syariah Islam yang digariskan oleh Nabi Muhammad saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan persetujuan (*taqrir*) yang terkandung dalam hadits disebut dengan Sunnah Rasul.

Manusia sebagai makhluk sosial, menerapkan syariah Islam sesuai dengan zaman mereka. Hal ini karena setiap zaman memiliki dinamika kehidupan yang berbeda sehingga dibutuhkan interpretasi baru tentang syariah Islam. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berkembang sehingga persoalan yang muncul di zaman Rasulullah tentu berbeda dengan persoalan yang muncul di zaman selanjutnya. Dinamika kehidupan manusia di setiap zaman dipengaruhi oleh alam dan budaya setempat. Contoh budaya Arab dan budaya Nusantara berbeda, sehingga interpretasi penerapan syariah Islam dalam kehidupan mereka berbeda pula. Oleh karena itu

⁵Lihat Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1978), h. 7.

⁶Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1975), h. 238.

⁷Sebagai contoh ayat Al-Qur'an surah al-Nahl/16: 8, ayat ini oleh sebagian ulama ditetapkan sebagai ayat hukum karena dari padanya lah ditetapkan keharaman makan kuda, bigal, dan himar.

⁸Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya II* (Jakarta: UI Press), h. 7-8.

⁹Al-Qur'an sendiri membenarkan pendapat Nabi Muhammad sebagai syariah Islam. Hal itu ditegaskan dalam Surah al-Hasyr/59: 7, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah."

syariah Islam datang dengan aturan yang fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan dengan masyarakat yang memiliki latarbelakang kehidupan yang berbeda dengan Rasulullah saw. Islam datang untuk memberikan nilai-nilai keislaman pada setiap budaya yang ada di muka bumi ini. Hal ini mengakibatkan penerapan syariat Islam di setiap negara berbeda pula namun dapat diterima secara rasio dan secara syar'i.

C. Negara Dalam Islam

Jika negara khilafah (kekhilifahan) atau kesultanan atau imarah atau kerajaan yang kepala negaranya bergelar khalifah atau sulthan atau amir atau malik (raja) merupakan bentuk negara yang dipahami dalam Islam, maka negara dalam Islam lahir atau terbentuk sesudah masa Nabi Muhammad meninggal dunia. Apakah negara dalam Islam yang terbentuk sesudah masa Nabi wafat itu merupakan kelanjutan dari negara yang ada sebelumnya (pada masa Nabi Muhammad), persoalan ini merupakan persoalan *debatable* atau *khilafiyah* (persoalan yang diperdebatkan dan diperselihkan oleh para ahli).

Ada sementara pandangan yang memahami bahwa negara pertama dalam Islam adalah negara yang dibangun Nabi Muhammad saw. di Medinah dan ia sendiri sebagai kepalanya. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa sewaktu Nabi Muhammad di Mekkah, ia belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat lagi berdiri sendiri. Umat Islam di waktu itu dalam kedudukan lemah. Akhirnya ia bersama sahabat-sahabatnya pindah ke Yastrib atau Medinah. Di kota ini mereka mempunyai kedudukan yang baik dan menjadi umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri menjadi sebuah negara. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu.¹⁰

Ada juga pendapat yang meneapkan tiga unsur terbentuknya sebuah negara yang kemudian dijadikan keterangan atau alasan untuk mengklaim berdirinya negara Islam pertama pada masa Nabi saw. itu. Ketiga unsur dimaksud adalah *pertama*, memiliki pemimpin pemerintahan atau kepala yang memiliki kekuasaan, *kedua*, rakyat atau komunitas yang dikuasai dan taat pada kepala negara, dan *ketiga*, wilayah kekuasaan tertentu yang dikuasai.¹¹

Kepala negara yang dimaksud dalam pandangan ini adalah Nabi Muhammad dan rakyatnya adalah masyarakat Medinah dan suku-suku Arab yang mengikuti ajarannya ataupun yang tidak mengikutinya tetapi hidup berdamai dengan umat Islam. dan wilayahnya meliputi wilayah kota Medinah dan di luarnya yang didiami oleh suku Arab yang tunduk pada Medinah. Berdirinya negara Medinah menurut pandangan ini berawal dari kontrak kesepakatan yang terjadi antara Nabi Muhammad, selaku pemimpin dengan pemuka-pemuka masyarakat Medinah.

¹⁰Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jilid I. h. 92.

¹¹Dalam *Encyclopedia Britanica* disebutkan bahwa unsur esensial negara ada tiga yaitu *population*, *territory* dan *a government*. (London: Encuclopaedia Britanica Inc., 1970). Vol. 21, hal. 148. Baca pula Abd. Rahim Yunus, *Negara Medinah (Dinamika dan Tantangannya)* (Ujung Pandang: al-Ahkam, 2000), h. 34,

Selanjutnya, pendapat ini diperkuat oleh realitas sejarah yang menunjukkan bahwa segera setelah Nabi Muhammad saw. meninggal dunia, persoalan pertama yang muncul adalah persoalan politik, kekuasaan atau pemerintahan yang kemudian dikenal dengan *khilafah*. Negara khilafah menurut pendapat ini adalah lanjutan dari negara Islam masa Nabi. Dan sebagaimana diketahui bahwa negara khilafah dalam dunia Islam bertahan sampai dengan dihapusnya institusi khilafah Utsmaniyah oleh Mustafa Kemal pada tahun 1924 M. Di samping negara khilafah berkembang pula dalam dunia Islam corak negara *imarah* atau kesultanan atau *mamlakah* karena kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja atau kepala negara yang bergelar amir atau sultan atau al-Malik. Baik sistem negara kesultanan maupun mamlakah atau kerajaan tetap bertahan hingga dewasa ini sebagai corak formal negara Islam.¹² Pandangan tersebut kelihatannya mendasari keharusan mendirikan negara formal Islam di era negara-negara bangsa ini setelah terhapusnya negara khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924 M. Negara dalam pandangan ini adalah bagian dari Syariat Islam. Karena itu, Syariat Islam secara kaffah harus ditegakkan melalui negara atau kekuasaan.

Pada sudut pandang yang berbeda, pendapat yang memahami bahwa nabi Muhammad saw. diutus sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai kepala negara (al-Amir atau al-Malik atau semacamnya) dan ia tidak membentuk negara dalam menyampaikan syariat Islam. Pandangan ini berkesimpulan bahwa negara dalam Islam tidak mesti dengan bentuk khilafah atau negara formal Islam karena negara bukan bagian dari syariat Islam, dan sebaliknya, syariat Islam tidak mesti ditegakkan melalui kekuasaan yang sifatnya pemaksaan atau kekerasan. Syariat Islam diperjuangkan penegakannya secara kultural atas kesadaran dan keinsyafan umat Islam sebagai wujud rasa tanggung jawabnya kepada Allah swt.

Pendapat yang kedua ini juga memiliki alasan yang kuat baik dalam realitas historis maupun dalam ajaran normatif. Dalam al-Qur'an sejumlah ayat-ayatnya menyatakan bahwa Muhammad saw. adalah Nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada umat manusia, di antaranya dalam QS. al-Ahzab/33: 40 yang berbunyi:

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Ahzab/33: 40)

Berdasarkan ayat tersebut, setiap orang Islam wajib meyakini bahwa Muhammad saw. adalah seorang Nabi dan Rasul. Ia diutus oleh Allah menyampaikan agama Islam melalui dakwah (ajakan), dengan penuh hikmah *mauidzah hasanah* dan mujadalah. Secara historis pandangan bahwa Muhammad tidak berkedudukan sebagai kepala negara (raja atau amir atau semacamnya) dapat dibuktikan dengan beberapa alasan yaitu

¹²Seperti negara Malaysia yang kepala negaranya memakai gelar Sultan dan Arab Saudi yang menggunakan gelar al-Malik.

1. Pembentukan negara Islam yang dikenal dengan khalifah pada masa Abu Bakar bukan kelanjutan negara Islam sebelumnya. Hal ini dipahami dari sejarah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama.
2. Semasa masih hidup, Nabi Muhammad tidak pernah menunjuk orang atau menyebut nama orang yang dipersiapkan untuk menggantikannya atau menempati kedudukannya jika nantinya berpulang ke rahmatullah, apakah sebagai kepala negara karena memang ia bukan kepala negara (amir atau raja). Hal ini pula menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak punya pemikiran tentang hal itu. Tugasnya hanyalah tugas kenabian dan kerasulan.
3. Hujjah atau argumentasi yang dikemukakan dalam pertemuan Tsaqifah Bani Saidah tidak didasarkan pada ajaran normatif yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang baru saja meninggalkan mereka. Mereka tidak merujuk pada al-Qur'an sebagai dasar pijakan argumentasi kedua kelompok. Bahkan pengangkatan Abu Bakar sebagai amir pada saat itu juga terkesan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang dan melibatkan semua pihak untuk memikirkannya. Kehadiran Abu Bakar bersama orang Muhajirun lainnya hanyalah merupakan reaksi dari sikap orang Anshar. Beberapa orang sahabat besar seperti Ali Bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Abbas dan keluarga dekat Rasulullah tidak hadir membicarakan hal tersebut.
4. Baik di Mekah maupun di Medinah, Muhammad tidak pernah memposisikan dirinya atau diposisikan sebagai amir atau raja.

D. Kesimpulan

Posisi negara terhadap penegakan syariat Islam bagi umat Islam di setiap negara Islam berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena

1. Keberadaan setiap negara Islam memiliki sejarah masing-masing yang satu dengan yang lainnya berbeda. Malaysia misalnya lahir dari persekutuan kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam sehingga menjadilah agama Islam sebagai agama persekutuan. Sementara Indonesia lahir setelah melalui perjuangan secara bersama-sama seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari aneka ragam etnis dan agama, melakukan perjuangan untuk memisahkan diri dari pemerintahan Hindia Belanda. Pakistan lahir melalui perjuangan Liga Muslim yang dibentuk oleh para pembaharu atau modernis Islam, Mereka memperjuangkan negara tersendiri tidak menyatu dengan India yang mayoritas Hindu, maka berdirilah negara Islam Pakistan bercorak modern. Arab Saudi lahir dari sebuah kabilah di Najed yang dipimpin oleh amirnya Muhammad Bin Saud bersama seorang tokoh pemurnian Islam Muhammad Bin Abd. al-Wahab yang melakukan gerakan pemurnian Islam, maka lahirlah negara itu dengan corak monarki atau kerajaan. Turki lahir dari hasil perjuangan kelompok nasionalis sekuler yang berhasil mengusir sekutu dan menghapus institusi khalifah yang sejak lama tidak mempunyai kekuatan lagi.
2. Sesuai dengan semangat dinamis dan fleksibelnya, maka syariat yang tumbuh dan berkembang di masing-masing negara dengan konteksnya masing-masing

sehingga coraknyapun tidak seragam. Hubungannya dengan kekuasaan juga ditentukan oleh corak syariat Islam yang berkembang.

3. Sesuai dengan prinsip dasarnya, Islam menghendaki bahwa dalam penegakan syariat diperlukan kesadaran dan keinsyafan. Muhammad saw. diutus untuk menyadarkan umat manusia. Ketika syariat Islam ditegakkan oleh masyarakat maka syariat Islam dapat menjadi pranata dalam kehidupan bermasyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk tegaknya syariat Islam sebagai pranata kehidupan bernegara maka dituntut kesadaran setiap Muslim untuk menegakkan mulai dari pribadi, lingkungan keluarga, lalu secara konstitusional menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1975
- Al-Azadi, Ali bin Hasan al-Hunai. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Bairut: Dar al-Masyriq, 1973.
- Encyclopedia Britanica*. Vol. 21. London: Encuclopaedia Britanica Inc., 1970.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam; 'Aqidah wa al-Syari'ah*. Mesir: Dar al-Qalam, 1966.
- Ibn Katsir, Abul Fida', Imaduddin Ismail bin Umar. *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid I. Bairut. Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Khalaf, Abd. al-Wahab. *Ilm 'Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press, 1978.
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya II*. Jakarta: UI Press.
- Yunus, Abd. Rahim. *Negara Medinah (Dinamika dan Tantangannya)*. Ujung Pandang: al-Ahkam, 2000.